



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAM: <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR KEP. 10/BKIPM/2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI KELAUTAN  
DAN PERIKANAN NOMOR PER. 25/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER. 25/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan agar berkoordinasi dengan Pusat Karantina Ikan, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Pusat Manajemen Mutu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2013

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN

ttd

NARMOKO PRASMADJI

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Kabag Kepegawaian, Hukum  
dan Organisasi,



Sugiman, A.Pi, M.Si

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.25/MEN/2011**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT KARANTINA IKAN**  
**PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**



**BADAN KARANTINA IKAN,**  
**PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**2012**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	4
1.3.1 Pusat Karantina Ikan .....	4
1.3.2 Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	4
1.3.3 Pusat Manajemen Mutu .....	5
1.4 Tujuan .....	5
II. PENYELENGGARAAN FUNGSI PERKARANTINAAN IKAN .....	6
2.1 Pelaksanaan Pencegahan Masuk dan Tersebaranya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Negeri .....	6
2.1.1 Pengertian .....	6
2.1.2 Uraian Pelaksanaan .....	6
2.2 Pelaksanaan Pencegahan Keluar dan Tersebaranya Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang Dipersyaratkan Negara Tujuan .....	7
2.2.1 Pengertian .....	7
2.2.2 Uraian Pelaksanaan .....	7
2.3 Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) .....	8
2.3.1 Pengertian .....	8
2.3.2 Uraian Pelaksanaan .....	8
2.3.2.1 Pemeriksaan .....	8
2.3.2.2 Pengasingan .....	9
2.3.2.3 Pengamatan .....	11
2.3.2.4 Perlakuan .....	11
2.3.2.5 Penahanan .....	12
2.3.2.6 Penolakan .....	12
2.3.2.7 Pemusnahan .....	13
2.3.2.8 Pembebasan .....	15
2.4 Pelaksanaan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) .....	16

2.4.1	Pengertian .....	16
2.4.2	Uraian Pelaksanaan .....	16
2.5.	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina HPIK .....	17
2.5.1	Pengertian .....	17
2.5.2	Uraian Pelaksanaan.....	17
2.6	Pelaksanaan Surveilen Hama dan Penyakit Ikan Karantina HPIK .....	18
2.6.1	Pengertian .....	18
2.6.2	Uraian Pelaksanaan .....	19
2.7	Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan .....	19
2.7.1	Pengertian .....	19
2.7.2	Uraian Pelaksanaan .....	19
2.8	Pelaksanaan Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) .....	20
2.8.1	Pengertian .....	20
2.8.2	Uraian Pelaksanaan .....	20
2.9	Pembuatan Koleksi Media Pembawa dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) .....	21
2.9.1	Pengertian .....	21
2.9.2	Uraian Pelaksanaan .....	21
III.	PENYELENGGARAAN FUNGSI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN .....	22
3.1	Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	22
3.1.1	Pengertian .....	22
3.1.2	Sertifikasi Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	22
3.1.2.1	Proses Pengeluaran Surat Persetujuan / Penolakan Produk Impor .....	23
3.1.2.2	Penerapan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik/Good Handling Practices (GHdP) pada Suplier .....	28
3.1.3	Inspeksi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	28
3.1.3.1	Pengertian .....	28
3.1.3.2	Identifikasi Permohonan Baru Untuk Mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP .....	29
3.1.3.3	Inspeksi ke Unit Penanganan / Pengolahan Ikan .....	29
3.1.3.4	Verifikasi Hasil Inspeksi / <i>follow Up Audit</i> .....	30
3.1.3.5	Investigasi Kasus Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	31
3.1.4.	Survailensi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	34
3.1.4.1	Pengertian .....	34
3.2	Pemantauan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	35
3.2.1	Pengertian .....	35

3.2.2	Pemantauan Terhadap Kegiatan Industrialisasi .....	35
3.2.2.1	Pemantauan Kesegaran Ikan Pada Tempat Pendaratan Ikan /Pelabuhan Perikanan .....	35
3.2.2.2	Pemantuan Penerapan GMP dan SSOP pada Industri Perikanan Skala Kecil (Pemindangan Ikan) .....	37
3.2.2.3	Pemantauan Terhadap Industri Perikanan Skala Besar .....	37
3.2.3	Pemantauan Terhadap Cemaran Produk dan Lingkungan .....	39
3.2.3.1	Cemaran Lingkungan dan Bahan Tambahan .....	39
3.2.3.1.1	Ciguatera .....	39
3.2.3.1.2	Salmonela dan E. Coli .....	41
3.2.3.1.3	Logam Berat Merkuri (Hg) .....	42
3.2.3.1.4	Residu Formalin Pada Hasil Perikanan.....	42
3.2.3.2	Pelaporan.....	44
3.3	Pengujian Produk Hasil Perikanan.....	44
IV.	PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU .....	46
4.1	Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	46
4.1.1	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pada Laboratorium dan Pelayanan Operasional .....	46
4.1.1.1	Pengertian .....	46
4.1.1.1.1	Uraian Pelaksanaan .....	46
4.1.1.1.2	Laboratorium yang Belum Terakreditasi dan Unit Pelayanan Operasional yang Belum Tersertifikasi .....	46
4.1.1.2.2	Laboratorium yang Telah Terakreditasi dan Unit Pelayanan Operasional yang Telah Tersertifikasi .....	49
4.2	Kegiatan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) .....	49
4.2.1	Pengembangan Teknik dan Metoda Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan .....	49
4.2.1.1	Uraian Pelaksanaan .....	50
4.2.1.1.1	Metode yang Dikembangkan .....	50
4.2.1.1.2	Metode yang Standar .....	50
4.2.2	Pelaksanaan Uji Profisiensi/Laboratorium Provider .....	51
4.2.2.1	Uraian Pelaksanaan .....	51
4.2.2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Laboratorium .....	52
4.2.3.1	Uraian Pelaksanaan .....	52
5	PENUTUP .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Instruksi Kerja Inspeksi..... 54
2. Lampiran II. Berita Acara Hasil Verifikasi UPT-KIPM..... 72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan adalah proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan skala produksi sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui modernisasi yang didukung oleh kebijakan terintegrasi antara kebijakan ekonomi makro, pengembangan infrastruktur, sistem usaha dan investasi, IPTEK dan SDM untuk kesejahteraan rakyat. Program ini telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan mulai dijalankan pada awal tahun 2012. Industrialisasi perikanan dilakukan dengan membenahi sektor hulu hingga hilir diantaranya melalui peningkatan kualitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan. Melalui industrialisasi diharapkan mampu menciptakan mata rantai industri perikanan nasional yang kuat dan berdaya saing. Industrialisasi perikanan menjadi sebuah keharusan agar produk perikanan memberikan nilai tambah, devisa negara meningkat, nelayan dan pembudidaya ikan semakin sejahtera. Bahan baku hasil perikanan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri perikanan baik dari segi jumlah maupun mutu. Hal tersebut tidak bisa lepas dari peran kegiatan Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghasilkan produk perikanan yang sehat, aman, dan bermutu baik. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem Perkarantina Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia. Sebagai upaya pelaksanaan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina serta penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan

dan Perikanan membentuk Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang kemudian ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten dalam pengendalian.

Pusat Karantina Ikan, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Pusat Manajemen Mutu merupakan bagian dari struktur organisasi BKIPM yang mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan sistem perkarantinaan ikan, sistem sertifikasi mutu dan implementasi sistem manajemen mutu. Guna menunjang penerapan sistem tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan tentang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, UPT KIPM mendapat pembinaan dari unit eselon II di lingkungan BKIPM, sehingga masing-masing unit eselon II perlu membuat pedoman untuk memberikan arah dan kebijakan yang jelas sebagai acuan penyelenggaraan fungsi UPT KIPM. Arah dan kebijakan perlu dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Operasional Standar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon II, sehingga UPT KIPM mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
5. Peraturan Presiden Nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.26/MEN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan, Format dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan dibidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan dibidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan.
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.
15. Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selaku Otoritas Kompeten Nomor : PER. 03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
16. Keputusan Kepala Pusat Karantina Ikan Nomor KEP.209/PKRI/VIII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 mencakup penyelenggaraan fungsi UPT KIPM yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing Pusat lingkup BKIPM yang meliputi :

#### **1.3.1 Pusat Karantina Ikan**

- pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- pelaksanaan pemantauan HPIK;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK;
- pelaksanaan surveilen HPIK;
- pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan;
- pelaksanaan pengujian HPIK;
- penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional; dan
- pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.

#### **1.3.2 Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
- pelaksanaan surveilen mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- pelaksanaan pemantauan mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- pelaksanaan pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

### 1.3.3 Pusat Manajemen Mutu

- penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- pelaksanaan uji profisiensi; dan
- pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium.

### 1.4 Tujuan

1. Memberikan panduan/acuan pelaksanaan kegiatan UPT BKIPM dalam sistem Pengendalian HPIK, Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan implementasi sistem manajemen mutu;
2. Membangun sistem koordinasi yang efektif dan efisien antara Unit Kerja Eselon II lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan UPT KIPM;
3. Memberikan persamaan persepsi di antara UPT KIPM di seluruh Indonesia; dan
4. Meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

## **BAB. II**

### **PENYELENGGARAAN FUNGSI PERKARANTINAAN IKAN**

#### **2.1 Pelaksanaan Pencegahan Masuk dan Tersebaranya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Negeri.**

##### **2.1.1 Pengertian**

Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebaranya HPIK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui penerapan tindakan karantina ikan di tempat-tempat pemasukan (*in border*) terhadap media pembawa HPIK yang dilalulintaskan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

##### **2.1.2 Uraian Pelaksanaan**

- Merencanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan pencegahan masuk dan tersebaranya HPIK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi maupun Tata Pelayanan.
- Memberikan pelayanan informasi kepada pengguna jasa tentang sistem prosedur impor dan domestik masuk, sesuai ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi maupun Tata Pelayanan..
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebaranya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi maupun Tata Pelayanan.
- Merencanakan dan melaksanakan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan melalui tindakan karantina ikan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebaranya HPIK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai

peraturan perundangan, SOP dan ketentuan lain yang berlaku, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

- Melaksanakan evaluasi pelayanan karantina ikan dalam rangka peningkatan mutu layanan kepada pengguna jasa karantina ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen operasional perkarantinaan ikan impor dan masuk antar area, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melaksanakan kegiatan analisis terhadap media pembawa dan HPIK dari luar negeri dan antar area di dalam wilayah Republik Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

## **2.2 Pelaksanaan Pencegahan Keluar dan Tersebarinya Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang Dipersyaratkan Negara Tujuan**

### **2.2.1 Pengertian**

Melaksanakan pencegahan keluar dan tersebarinya HPI tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan melalui penerapan tindakan karantina ikan diluar dan di tempat-tempat pengeluaran terhadap media pembawa HPI yang dilalulintaskan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

### **2.2.2 Uraian Pelaksanaan**

- Menginventarisasi dan membuat daftar persyaratan yang ditentukan oleh negara tujuan ekspor, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Mensosialisasikan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh negara tujuan ekspor kepada pengguna jasa karantina ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Melaksanakan pengawasan penerapan ketentuan perkarantinaan ikan terhadap Media Pembawa HPIK yang dilalulintaskan ke luar negeri, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI tertentu sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Menginventarisasi data eksportir dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina ikan berbasis *in line inspection*, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Merencanakan dan melaksanakan tindakan karantina ikan berbasis *in line inspection*, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

## **2.3 Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).**

### **2.3.1 Pengertian**

Melaksanakan tindakan karantina ikan (8 P) terhadap media pembawa yang dilalulintaskan baik dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

### **2.3.2 Uraian Pelaksanaan**

#### **2.3.2.1 Pemeriksaan**

adalah : Tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan serta untuk mendeteksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan.

- Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan sarana, prasarana dan anggaran biaya terkait dengan tindakan pemeriksaan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi maupun Tata Pelayanan.

- Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan maupun Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Bertanggung jawab atas tindakan pemeriksaan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Menentukan target pemeriksaan terkait Hama dan Penyakit Ikan Karantina sekaligus menentukan jenis dan metode pemeriksaannya, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan karantina ikan (jenis, jumlah dan ukuran) atau dokumen persyaratan lain terhadap Media Pembawa yang akan di lalulintaskan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan maupun Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan tindakan karantina, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melaksanakan pemeriksaan kebenaran/kesesuaian dokumen ditempat pengeluaran/pemasukan sebelum penyerahan HC/SKI/SPKI ke pengguna jasa, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### **2.3.2.2 Pengasingan**

adalah : Tindakan mengisolasi Media Pembawa yang diduga tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hama dan penyakit ikan di suatu tempat yang khusus, karena sifatnya memerlukan waktu yang lama untuk mendeteksinya dan agar tidak menyebarkan atau menularkan Hama dan Penyakit Ikan Karantina di lingkungan sekitarnya atau tempat tujuan.

- Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan sarana, prasarana serta anggaran biaya terkait dengan pelaksanaan tindakan pengasingan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

- Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan instalasi karantina ikan baik milik pemerintah, perorangan dan badan hukum, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan tempat pengasingan (SK. Penetapan Instalasi Karantina Ikan), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Merencanakan kebutuhan personil dan membuat jadwal personil yang bertanggung jawab selama pengasingan (masa karantina), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Melaksanakan pemeriksaan kesiapan tempat pengasingan/Instalasi Karantina Ikan sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D15) dan Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Ikan (KI-D6), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengasingan di instalasi karantina ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Melaksanakan pengawalan media pembawa ke tempat pengasingan, jika pengasingan dilakukan di instalasi karantina ikan milik pihak ketiga, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Melaksanakan pemeriksaan fisik ulang Media Pembawa di tempat pengasingan/Instalasi Karantina Ikan sebelum dilakukan pembebasan dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan (KI-D3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Merencanakan kebutuhan personil dan membuat jadwal personil yang bertanggung jawab saat pengawalan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan tindakan karantina, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### **2.3.2.3 Pengamatan**

adalah : Tindakan mendeteksi lebih lanjut terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan pada Media Pembawa yang diasingkan.

- Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan personel, jadwal serta anggaran biaya terkait dengan pelaksanaan tindakan pengamatan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Menentukan target Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang diperiksa sesuai dengan jenis dan negara asal Media Pembawa, berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan tindakan karantina, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### **2.3.2.4 Perlakuan**

adalah : Tindakan membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan.

- Merencanakan kebutuhan sarana, prasarana, kebutuhan personel, jadwal serta anggaran biaya terkait dengan pelaksanaan tindakan perlakuan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Menentukan jenis dan metode perlakuan pengobatan sesuai dengan jenis Media Pembawa serta jenis Hama dan Penyakit Ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan tindakan karantina, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### **2.3.2.5 Penahanan**

adalah : Tindakan menahan Media Pembawa yang akan dimasukkan ke dalam negeri atau suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- Merencanakan kebutuhan sarana, prasarana serta anggaran biaya terkait dengan pelaksanaan tindakan penahanan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Menganalisa kasus pelanggaran yang dilakukan sebelum melaksanakan tindakan penahanan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melakukan penahanan terhadap Media Pembawa HPIK yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina dan/atau persyaratan lain, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Merencanakan kebutuhan personil dan membuat jadwal personil yang bertanggung jawab saat penahanan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan tindakan karantina, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### **2.3.2.6 Penolakan**

Adalah : Tindakan tidak diijinkannya Media Pembawa dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu Area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- Memeriksa dan menganalisa kelengkapan dokumen sebelum melakukan penolakan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Menentukan penolakan suatu Media Pembawa HPIK yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina dan/atau persyaratan lain, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Merencanakan kebutuhan dan membuat jadwal personil yang bertanggung jawab terhadap tindakan penolakan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penolakan dengan pihak terkait, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melaksanakan tindakan penolakan sampai dengan Media Pembawa tersebut naik ke atas alat angkut dan keluar dari daerah pabean, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan tindakan karantina, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### **2.3.2.7 Pemusnahan**

adalah : Tindakan memusnahkan Media Pembawa.

#### **1. Impor**

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Media Pembawa yang telah diturunkan dari atas alat angkut ditemukan atau tertular HPIK Gol. I, busuk, rusak, dan/atau merupakan Media Pembawa yang dilarang pemasukannya.
- b. Setelah dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan ternyata ditemukan HPIK Gol I.
- c. Setelah diberikan perlakuan Media Pembawa tidak dapat disembuhkan atau disuci hamakan dari HPIK Gol II.
- d. Telah dilakukan penolakan dan dalam jangka waktu tertentu tidak dikirim kembali ke Negara asal.
- e. Telah dilakukan penahanan dan dalam jangka waktu tertentu Media Pembawa tidak diurus atau diketahui pemiliknya, busuk dan atau rusak, dan/atau.
- f. Merupakan Media Pembawa yang dimasukkan kembali ke dalam wilayah Republik Indonesia karena alasan tidak memenuhi persyaratan karantina pada waktu pengeluarannya.

2. Ekspor
    - a. Tertular HPI yang disyaratkan negara yang merupakan HPIK Gol I, busuk dan/atau rusak.
    - b. Tertular HPI yang disyaratkan negara tujuan yang merupakan HPIK Gol. II dan setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan atau disuci hama dari HPIK Gol. II.
    - c. Telah dilakukan penahan dan/atau penolakan dan dalam jangka waktu yang ditentukan Media Pembawa tidak diurus atau diketahui pemiliknya.
  3. Antar Area
    - a. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Media Pembawa yang telah diturunkan dari atas alat angkut ditemukan atau tertular HPIK Gol. I, busuk, rusak, dan/atau merupakan Media Pembawa yang dilarang pemasukannya.
    - b. Setelah dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan ternyata ditemukan HPIK Gol I.
    - c. Setelah diberikan perlakuan Media Pembawa tidak dapat disembuhkan atau disuci hamakan dari HPIK Gol II.
    - d. Telah dilakukan penolakan dan dalam jangka waktu tertentu tidak dikirim kembali ke Negara asal.
  4. Transit
    - a. Diperintahkan untuk meninggalkan wilayah transit dan dalam waktu yang telah ditentukan alat angkut belum meninggalkan wilayah transit.
    - b. Dilakukan pembongkaran setelah dilakukan pemeriksaan Media Pembawa tertular HPIK Gol. I, busuk dan/atau rusak.
    - c. Dilakukan pembongkaran dan setelah diberi perlakuan Media Pembawa tidak dapat disembuhkan.
    - d. Dilakukan pembongkaran Media Pembawa tidak diurus atau diketahui pemiliknya.
- Memverifikasi kelengkapan dokumen sebelum melakukan pemusnahan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Menentukan metode pemusnahan suatu Media Pembawa HPIK yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina dan/atau persyaratan lain, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Merencanakan kebutuhan dan membuat jadwal personil yang bertanggung jawab saat pemusnahan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pemusnahan dengan pihak terkait, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melaksanakan pemusnahan Media Pembawa HPIK yang tidak memenuhi persyaratan karantina dan persyaratan lain, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan tindakan karantina, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

#### **2.3.2.8 Pembebasan**

Adalah : Tindakan mengizinkan Media Pembawa untuk dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu Area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang telah ditetapkan setelah dikenakan Tindakan Karantina sebelumnya.

- Memeriksa kesesuaian dokumen dan Media Pembawa sebelum melakukan pembebasan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melaksanakan penerbitan HC/SKI/SPKI, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Melaksanakan tindakan pembebasan (menyerahkan sertifikat kesehatan ikan / sertifikat pelepasan ke pengguna jasa), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembebasan dengan pihak terkait, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan tindakan karantina/penerbitan sertifikat, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

## **2.4 Pelaksanaan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)**

### **2.4.1 Pengertian**

Melaksanakan pemeriksaan HPIK pada sentra-sentra budidaya perikanan di wilayah kerjanya untuk mengetahui keberadaan HPIK yang sudah atau belum ditemukan sebelumnya pada suatu wilayah (kompartemen/unit budidaya/Desa/Kecamatan /Kabupaten/Propinsi/ Pulau) dan sebarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **2.4.2 Uraian Pelaksanaan**

- Merencanakan kegiatan dan anggaran dalam rangka pemantauan HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Merencanakan kebutuhan personil dan membuat jadwal pelaksanaan pemantauan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melakukan pengujian HPIK sampel pemantauan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Merekapitulasi data dan membuat laporan hasil pemantauan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan pelaksanaan pemantauan HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Membuat peta sebar HPIK di wilayah kerjanya, dan penetapan target pemeriksaan penyakit sesuai dengan jenis Media Pembawa, area asal/tujuan dengan mengacu kepada Kepmen KP tentang jenis-jenis hama dan penyakit ikan, Media Pembawa dan sebarannya, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

## **2.5. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)**

### **2.5.1 Pengertian**

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian, terhadap pelaksanaan ketentuan perkarantinaan ikan.

### **2.5.2 Uraian Pelaksanaan**

- Merencanakan, kegiatan dan anggaran dalam rangka pengawasan dan pengendalian lalu lintas Media Pembawa HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melaksanakan pengawasan penerapan ketentuan perkarantinaan ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan lalu lintas media pembawa HPIK, sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melaksanakan pengawalan Media Pembawa dari tempat pemasukan ke instalasi karantina ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

- Melaksanakan pengawasan terhadap Media Pembawa selama masa karantina di instalasi karantina ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Menganalisa dan menetapkan suatu kasus pelanggaran peraturan perundangan perkarantinaan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Memproses suatu kasus pelanggaran peraturan perundangan perkarantinaan ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi PPNS karantina ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Membuat laporan kegiatan operasional perkarantinaan ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

## **2.6 Pelaksanaan Surveilen Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)**

### **2.6.1 Pengertian**

Melaksanakan pemeriksaan Hama dan Penyakit Ikan pada sentra-sentra budidaya perikanan di lingkup wilayah kerjanya untuk mengetahui jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan atau Hama Penyakit Ikan secara menyeluruh yang terdapat pada suatu wilayah (kompartemen/unit budidaya/Desa/Kecamatan /Kabupaten/Propinsi/ Pulau) dan daerah sebarannya sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau persyaratan Negara tujuan dalam rangka pelayanan Sertifikat Kesehatan Ikan berbasis *In Line Inspection*.

## **2.6.2 Uraian Pelaksanaan**

- Merencanakan, kegiatan dan anggaran dalam rangka surveilen HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan surveilen HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Merencanakan kebutuhan personil dan membuat jadwal pelaksanaan surveilen, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Melakukan pengujian HPIK sampel surveilen oleh pejabat fungsional PHPI.
- Merekapitulasi data dan membuat laporan hasil surveilen, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Membuat peta daerah sebar HPIK hasil surveilen lingkup wilayah kerja UPT, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan pelaksanaan surveilen HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

## **2.7 Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan**

### **2.7.1 Pengertian**

Melaksanakan sertifikasi kesehatan ikan terhadap Media Pembawa yang dilalulintaskan baik impor, ekspor maupun antar area berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan negara tujuan.

### **2.7.2 Uraian Pelaksanaan**

- Merencanakan kegiatan dan anggaran terkait dengan sertifikasi kesehatan ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

- Menganalisa terhadap target pemeriksaan HPIK dan/atau HPI tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan sesuai dengan peraturan perundangan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Menentukan jenis sertifikat yang diterbitkan dalam rangka sertifikasi kesehatan ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Melaksanakan sertifikasi kesehatan ikan terhadap Media Pembawa yang dilalulintaskan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan sertifikasi kesehatan ikan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

## **2.8 Pelaksanaan Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)**

### **2.8.1 Pengertian**

Melaksanakan pengujian HPIK dalam rangka sertifikasi kesehatan ikan terhadap Media Pembawa yang akan dilalulintaskan maupun dalam rangka pelayanan masyarakat.

### **2.8.2 Uraian Pelaksanaan**

- Merencanakan kegiatan dan anggaran terkait dengan pengujian HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Merencanakan kebutuhan sarana prasarana terkait dengan pelaksanaan pengujian HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Menentukan metode pengujian HPIK sesuai dengan jenis Media Pembawa dan persyaratan negara tujuan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Menentukan prosedur dan persyaratan uji laboratorium sesuai standar pengujian masing-masing jenis Media Pembawa, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

- Melaksanakan pengelolaan laboratorium dan memastikan pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja pemeriksaan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Membuat jadwal penugasan personil untuk pelaksanaan kegiatan pengujian HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Mendokumentasikan seluruh dokumen terkait dengan pengujian HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

## **2.9 Pembuatan Koleksi Media Pembawa dan/atau Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)**

### **2.9.1 Pengertian**

Membuat koleksi jenis-jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan membuat preparat atau biakan HPIK yang ditemukan pada kegiatan operasional, pemantauan dan surveilen HPIK maupun pelayanan masyarakat.

### **2.9.2 Uraian Pelaksanaan**

- Merencanakan, kegiatan dan anggaran terkait dengan pembuatan koleksi Media Pembawa dan/atau HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Merencanakan kebutuhan sarana prasarana dan anggaran terkait dengan pembuatan koleksi Media Pembawa dan/atau HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Melaksanakan pembuatan koleksi Media Pembawa yang dilalulintaskan dan preparat/biakan dari jenis HPI/HPIK yang ditemukan saat pemeriksaan laboratoris, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
- Melakukan kegiatan pengelolaan koleksi media pembawa dan/atau preparat/biakan dari HPIK, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

**BAB. III**  
**PENYELENGGARAAN FUNGSI SERTIFIKASI MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

**3.1 Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

**3.1.1 Pengertian**

Pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh otoritas kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

**3.1.2 Sertifikasi Penerapan Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah terhadap produk, sarana dan prasarana, proses dan personel serta sistem mutu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Otoritas Kompeten melalui Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Pus. SM) akan memberikan sertifikasi terhadap suatu proses penanganan, sarana-prasarana, sistem mutu maupun produk yang telah memenuhi persyaratan keamanan pangan. Sebagai perpanjangan dari Otoritas Kompeten, UPT KIPM dapat menerbitkan sertifikat/Surat yang mencakup :

- a. Proses Pengeluaran Surat Persetujuan/Penolakan Produk Impor, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan;
- b. Verifikasi dalam rangka Sertifikasi Penerapan SSOP dan GMP pada supplier, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### 3.1.2.1 Proses Pengeluaran Surat Persetujuan/Penolakan Produk Impor

1. Setiap hasil perikanan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hasil Perikanan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.
  - a. Hasil perikanan harus mempunyai izin pemasukan hasil perikanan dari Direktur Jenderal P2HP. Hasil perikanan yang diijinkan masuk harus sesuai dengan jumlah dan jenis yang diijinkan;
  - b. Hasil perikanan yang berasal dari Negara Mitra (China, Korea, dan Vietnam) harus dipastikan bahwa produsen asal negara tersebut telah teregistrasi di Indonesia. Registrasi ditunjukkan dengan adanya nomor registrasi unit pengolah (daftar UPI negara mitra yang mempunyai nomor registrasi dapat dilihat pada website. [www.bkipm.kkp.go.id/bkipm/upifn](http://www.bkipm.kkp.go.id/bkipm/upifn)). Terhadap UPI yang belum memiliki nomor registrasi tidak dikeluarkan surat pelepasan, Segera melaporkan kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk diteruskan kepada Otoritas Kompeten Negara Asal. Nomor registrasi hanya berlaku bagi ruang lingkup produk yang tertuang dalam MoU/MRA.

Ruang lingkup hasil perikanan yang tercantum dalam MRA/MoU antara lain :

- 1) Korea Selatan : ikan (finfish, krustasea, moluska, dan hewan akuatik lain yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia) dan hasil perikanan, yaitu : setiap produk makanan yang seluruhnya terdiri atas ikan atau bagian dari ikan yang diproses melalui proses pemotongan, pemanasan, pemasakan, pengeringan, penggaraman, pengasinan, pengasapan, pendinginan, dan pembekuan (tidak berlaku jika menggunakan zat aditif atau material lain kecuali untuk garam yang dapat dimakan atau bahan baku). Namun demikian, karakteristik asli produk harus tetap dan bentuk luarnya harus terlihat.

- 2) China : produk-produk akuatik (termasuk hewan akuatik hidup, rumput laut dan produk-produknya).
  - 3) Vietnam : ikan (seluruh hewan akuatik hidup yang dimaksudkan untuk konsumsi Manusia kecuali amfibi dan reptil air) dan produk perikanan setiap produk makanan yang seluruhnya terdiri atas ikan atau bagian dari ikan yang diproses melalui proses pemotongan, pemanasan, pemasakan, pengeringan, penggaraman, pengasinan, pengasapan, pendinginan, dan pembekuan. Namun demikian, karakteristik asli produk harus tetap dan bentuk luarnya harus terlihat.
- c. Dokumen yang menyertai barang :
- HC karantina ikan dan/atau HC mutu dari negara asal.
  - CoO (Certificate of Origin) dari negara asal.
  - Hasil uji laboratorium yang terakreditasi dari negara asal.
  - Keterangan label dan iklan pangan.
  - Sertifikat GAP untuk hasil perikanan budidaya.
3. Penerbitan persetujuan pengeluaran produk :
    - Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada butir 2 huruf a, b, dan c, maka dikeluarkan surat penolakan.
    - Apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada butir 2 huruf a, b, dan c, maka dikeluarkan surat persetujuan pengeluaran produk.
  4. Penempatan produk pada instalasi yang ditetapkan BKIPM.
    - Produk yang mendapat persetujuan keluar dari pabean dan ditempatkan/masuk instalasi yang ditetapkan BKIPM.
    - Produk dilarang untuk dipindah tempatkan, dipindah tangankan, dan ditukar.
    - Pengujian mutu dilakukan dengan pengambilan contoh paling lama 1 x 24 jam sejak masuk instalasi.
  5. Pengambilan sampel untuk keperluan pengujian, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC).

- Teknik sampling : Random/acak (penjelasan detail dibawah ini).
- Lot adalah sekelompok kemasan terkecil atau unit contoh yang mempunyai ukuran, jenis, cara dan waktu proses dalam kondisi yang sama (SNI 2326:2010).
- Dalam proses pengambilan sampel dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sampel.
- Jumlah Sampel :  
 Berasal dari Negara MRA :  
 1% = sampel diambil pada 3 titik representatif. Dari masing-masing sampel diambil kemasan terkecil.

Berasal dari Negara yang equivalen mutu :

5% = sampel diambil pada 5 titik representatif. Dari masing-masing sampel diambil kemasan terkecil.

Berasal dari Negara yang belum mempunyai equivalensi mutu :

10% = sampel diambil pada 10 titik representatif. Dari masing-masing sampel diambil kemasan terkecil.

- Contoh 1: Apabila 1 container 28 ton (2800 kemasan @ 10 kg) terdiri dari 1 lot yang sama maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 1% dari 2800 kemasan = 28 kemasan, dari 28 kemasan diambil secara acak 3 kemasan untuk diuji.
- Contoh 2: Apabila terdapat 5 container, dimana setiap container berisi 28 ton (2800 kemasan @ 10 kg), maka setiap container diambil 28 kemasan atau 28 x 5 container = 140 kemasan untuk diambil 3 sampel secara acak untuk pengujian.
- Daftar Negara MRA : Uni Eropa, China, Korea, Rusia, Kanada, dan Vietnam.
- Daftar Negara yang belum ber-MRA/MoU namun equivalen dengan Indonesia :
 

- Amerika Serikat	- Hongkong
- Jepang	- India
- Singapura	- Swiss

- Australia
- Norwegia
- Brazil
- Mexiko

- Daftar Negara yang belum ber-MRA/MoU dan tidak memiliki equivalensi dengan Indonesia adalah : adalah negara selain yang tercantum diatas.

6. Pelaksanaan pengujian Mutu, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

- Untuk mutu dan keamanan hasil perikanan jenis uji yang dilakukan disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan jenis hasil perikanan. Hasil perikanan yang belum memiliki SNI, uji dilakukan dengan mengacu pada SNI jenis ikan segar, ikan beku, atau ikan kering.
- Khusus untuk umpan pada usaha penangkapan tidak diperlukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Untuk produk ikan segar, beku, maupun kering selain jenis uji sesuai SNI ditambahkan uji formalin.
- Khusus untuk pengujian mutu hasil perikanan dapat dilakukan oleh masing-masing Laboratorium UPT BKIPM setempat, dan apabila UPT BKIPM belum mampu melakukan pengujian sesuai parameter yang dipersyaratkan, maka pengujian dapat dilakukan oleh Laboratorium lain yang terakreditasi atas permintaan pengujian dari UPT BKIPM.
- Hasil pengujian yang positif dapat dilakukan uji ulang ke laboratorium lain yang terakreditasi (*2<sup>nd</sup> opinion*) sebelum diambil keputusan.

7. Penerbitan surat pelepasan/penolakan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

- Surat pelepasan dikeluarkan apabila hasil perikanan memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam bentuk Sertifikat Pelepasan;
- Khusus untuk umpan pada usaha penangkapan tidak diperlukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan (dimasukkan ke dalam klausul pengujian).

- Surat penolakan dikeluarkan apabila hasil perikanan tidak memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
  - Sertifikat Pelepasan/ Penolakan ditembuskan ke UPT Ditjen PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.
8. Hasil Perikanan yang ditolak dikembalikan ke negara asal importir (paling lama 3 hari). Dan apabila lebih dari 3 (tiga) hari tidak dilakukan pengiriman kembali ke negara asal, maka akan dilakukan pemusnahan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
9. Pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan tidak diperlukan ijin pemasukan, tetapi wajib melaporkan dan menyerahkan hasil perikanan tersebut beserta dokumen persyaratan kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan untuk dilakukan tindakan karantina.
10. Khusus untuk hasil perikanan yang terkategori pemasukan kembali hasil perikanan wajib dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari dan dilakukan tindakan karantina.
11. Monitoring produk
- Kegiatan monitoring produk perikanan yang masuk wilayah Indonesia dilakukan oleh pengawas mutu atau petugas yang ditunjuk oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi, kemudian dilaporkan kepada otoritas kompeten dengan tembusan Direktur Jenderal PSDKP.
- Bila hasil monitoring menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka importir wajib menarik kembali hasil perikanan yang telah beredar.

**3.1.2.2 Penerapan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik/ Good Handling Practices (GHdP) pada Supplier**, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

Sertifikasi untuk supplier yang diterbitkan oleh UPT KIPM merupakan sertifikat cara penanganan ikan yang baik yang diberikan kepada unit pengumpul/pemasok/distributor yang telah diinspeksi dan memenuhi persyaratan minimal GMP dan SSOP. Berikut tata cara pemberian sertifikat :

- Berdasarkan permohonan dan identifikasi, UPT KIPM menginventarisir unit pengumpul/pemasok/distributor yang berada di wilayah kerjanya yang sudah dibina oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi.
- UPT KIPM membuat program kegiatan inspeksi untuk melakukan peninjauan terhadap unit dimaksud.
- Personil UPT. KIPM melakukan inspeksi dan/atau verifikasi terhadap pelaksanaan Cara Penanganan Ikan yang Baik pada supplier sesuai dengan Intruksi Kerja Inspeksi (Lampiran 1).
- Kepala UPT menerbitkan sertifikat Supplier atas nama Otoritas Kompeten terhadap unit pengumpul/pemasok/distribusi dan unit penanganan/pengolahan ikan yang telah memenuhi syarat.
- Kepala UPT melaporkan hasil kegiatan sertifikasi ke Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan setiap akhir tahun

**3.1.3 Inspeksi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan**, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

#### **3.1.3.1 Pengertian**

Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.

Inspeksi merupakan salah satu tugas pengendalian untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada rantai produksi/bisnis mulai dari pengumpulan, pengolahan dan distribusi.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan inspeksi oleh UPT KIPM meliputi :

- Identifikasi permohonan baru untuk mendapatkan sertifikat penerapan HACCP.
- Inspeksi ke unit penanganan / pengolahan ikan.
- Verifikasi hasil inspeksi/*follow up audit*.
- Investigasi kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.

Proses inspeksi terhadap suatu Unit Pengolahan Ikan (UPI) oleh Otoritas Kompeten melibatkan inspektur mutu yang ada di pusat maupun inspektur mutu UPT KIPM di wilayah kerja suatu UPI berlokasi.

### **3.1.3.2 Identifikasi Permohonan Baru Untuk Mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP**

- Kepala UPT KIPM menginventarisir Unit Penanganan/Pengolahan Ikan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP yang sudah dibina oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan sudah mempunyai Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- UPT KIPM melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Kepala UPT KIPM mengkompilasi dan meneruskan permohonan UPI kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk dilakukan inspeksi.
- Permohonan inspeksi dapat disampaikan apabila jumlah pemohon minimal 4 (empat) UPI, dan apabila kurang dari 4 (empat) UPI maka pengajuan permohonan disesuaikan dengan program tahunan kegiatan inspeksi dari Otoritas Kompeten.

### **3.1.3.3 Inspeksi ke Unit Penanganan / Pengolahan Ikan**

- UPT KIPM mengkoordinasikan rencana/jadwal kegiatan inspeksi kepada UPI yang bersangkutan berdasarkan program kegiatan inspeksi yang telah disusun oleh Otoritas Kompeten dan UPI permohonan baru, dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur mutu UPT KIPM sebagai bagian dari tim inspeksi bersama tim inspektur mutu pusat untuk melakukan kegiatan inspeksi ke UPI, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Inspektur mutu UPT KIPM yang ditunjuk sebagai tim inspeksi mengikuti seluruh kegiatan inspeksi di UPI meliputi tahapan – tahapan kegiatan pembukaan, pelaksanaan inspeksi lapangan, pemeriksaan dokumen, pembuatan laporan, penyampaian hasil inspeksi dan penutupan kegiatan inspeksi sesuai dengan Instruksi Kerja Inspeksi (lampiran 1).

#### **3.1.3.4 Verifikasi Hasil Inspeksi/*follow up audit***

Berdasarkan kegiatan inspeksi yang sudah dilakukan di UPI, maka inspektur mutu UPT KIPM yang ditugaskan sebagai bagian dari tim inspeksi melakukan tindak lanjut terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Mengingatkan manajemen UPI untuk segera menyampaikan perbaikan/tindak lanjut hasil kegiatan inspeksi sesuai batas waktu yang disepakati antara pihak manajemen UPI dan tim inspektur mutu pada saat inspeksi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Apabila hingga batas waktu yang telah disepakati, UPI belum menyampaikan hasil tindakan perbaikan, maka Kepala UPT KIPM membuat surat peringatan ke UPI bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Apabila pihak UPI sudah menyampaikan hasil perbaikan ke UPT KIPM, maka dalam jangka waktu 5 (lima) hari Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur mutu UPT KIPM melakukan verifikasi terhadap hasil tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh UPI yang bersangkutan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Kepala UPT KIPM melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi-UPT. KIPM (*Lampiran 2. Berita Acara Hasil Verifikasi UPT KIPM*) dan *Laporan Tindakan Perbaikan UPI-FL/05/SM/01*, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### **3.1.3.5 Investigasi Kasus Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

investigasi adalah kegiatan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melalui peninjauan, percobaan dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban (tentang peristiwa, sifat atau manfaat suatu zat, dan sebagainya).

Inspektur Mutu melakukan investigasi terhadap UPI yang terkena kasus penolakan sesuai dengan PER. 03/BKIPM/2011 lampiran IX mengenai tata cara penanganan kasus penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor. Ruang lingkup investigasi adalah pada kasus penolakan produk hasil perikanan oleh negara mitra (*food safety*) yang mencakup bahaya fisik, kimia dan biologi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan investigasi Kepala UPT. KIPM melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah menerima informasi mengenai suatu kasus penolakan Kepala UPT KIPM mengkoordinasikan rencana kegiatan investigasi kepada UPI yang bersangkutan berdasarkan kasus penolakan yang terjadi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
2. Kepala UPT KIPM menugaskan Tim Inspektur Mutu dari UPT KIPM untuk melakukan kegiatan investigasi ke UPI, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
3. Dalam melaksanakan investigasi, Inspektur Mutu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Mengumpulkan dan menganalisa data ekspor dan data produksi yang terkait dengan partai/lot produk yang ditolak.

- b. Memverifikasi data-data yang telah dikumpulkan dengan data penolakan dari negara importir,
- c. Melakukan pengecekan buku panduan HACCP terutama terhadap CCP, batas kritis, prosedur monitoring, SSOP dan GMP terkait kasus penolakan yang terjadi.
- d. Melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan mencatat proses/kegiatan pengendalian bahaya fisik, kimia, biologi pada setiap tahapan produksi mulai dari penerimaan bahan baku (asal bahan baku), proses produksi, penyimpanan, dan distribusi.
- e. Terkait kasus penolakan disebabkan oleh bahaya fisik :
  - Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pengecekan *metal fragment (kawat, Staples, peniti dll)*, *glass fragment (botol, lampu, thermometer)* dan pecahan lainnya seperti kayu, tulang, dan plastik mulai dari penerimaan bahan baku, selama proses produksi, sampai produk akhir yang terkait dengan partai produk yang ditolak.
  - Menganalisa kemungkinan-kemungkinan sumber penyebab lain adanya fragment pada produk yang ditolak.
- f. Terkait kasus penolakan disebabkan oleh bahaya kimia :
  - Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pengujian laboratorium (internal dan eksternal) yang terkait dengan partai produk yang ditolak.
  - Melakukan pengecekan terhadap data-data monitoring penyebab bahaya kimia (kontrol suhu) dan kandungan residu bahan kimia lainnya yang ada di UPI mulai dari penerimaan bahan baku sampai produk siap didistribusikan.
  - Menganalisa kemungkinan-kemungkinan sumber penyebab lain adanya bahaya kimia pada produk yang ditolak.
- g. Terkait kasus penolakan disebabkan oleh bahaya biologi :
  - Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pengujian laboratorium (internal dan eksternal) yang terkait dengan partai produk yang ditolak.
  - Melakukan pengecekan terhadap data hasil monitoring kontrol suhu, penerapan GMP dan SSOP mulai dari penerimaan bahan baku,

proses produksi, sampai produk siap didistribusikan, terutama pada sumber-sumber yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kontaminasi silang.

- h. Mencatat semua data/informasi yang perlu dicek karena tidak akurat atau tidak sesuai dengan standard dan/atau ketentuan yang ditemukan dalam setiap dokumen yang telah diperiksa,
  - i. Meminta konfirmasi kepada tim HACCP yang ada di UPI mengenai adanya ketidaksesuaian dimaksud.
  - j. Melakukan “*cross check*” dan analisa terhadap catatan hasil pengecekan kondisi di lapangan dengan dokumen hasil catatan yang dibuat oleh UPI,
  - k. Membuat daftar temuan dan hasil analisa yang mencakup kemungkinan penyebab kasus,
  - l. Menyampaikan rangkuman temuan kepada pimpinan UPI, yang selanjutnya diminta untuk membuat rencana tindakan perbaikan,
  - m. membuat laporan untuk disampaikan kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
4. Berdasarkan kegiatan investigasi yang sudah dilakukan di UPI, UPT mengingatkan manajemen UPI untuk segera melakukan/menyampaikan perbaikan/tindak lanjut hasil kegiatan investigasi sesuai batas waktu yang disepakati antara pihak manajemen UPI dan tim investigasi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
5. Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur mutu yang merupakan bagian dari tim investigasi untuk melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan temuan hasil investigasi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
6. Kepala UPT KIPM melaporkan hasil verifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### 3.1.4 Surveilens Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

#### 3.1.4.1 Pengetian

Surveilensi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan survailen adalah dilakukan untuk penilaian penerapan kegiatan sertifikasi approved supplier di wilayah kerja UPT KIPM guna mendukung pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pemberian sertifikat bagi supliyer. Dalam melakukan survailen UPT KIPM perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- UPT KIPM membuat perencanaan dan melaksanakan program survailen terhadap penerbitan sertifikat bagi suplier. Catatan: survailen dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Pelaksanaan surveilensi terhadap suplier agar dilakukan secara menyeluruh mencakup verifikasi terhadap penerapan GMP dan SSOP dan melaksanakan “*targeted sampling*” jika ditemukan adanya penyimpangan/ketidaksesuaian.
- Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan bahaya (*Hazard*) yang signifikan pada produk .
- Apabila hasil survailen dan hasil pengujian menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang dapat berakibat tidak terpenuhinya jaminan keamanan hasil perikanan maka suplier wajib melakukan perbaikan dan hasilnya dilaporkan ke UPT untuk diverifikasi (kategori serius atau kritis) maka perlu dilakukan pembinaan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Apabila suplier menerapkan kegiatan penanganan hasil perikanan secara baik dengan menerapkan GMP dan SSOP maka dapat diberikan sertifikat cara penanganan ikan yang baik, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Pelaporan hasil survailen kepada suplier disampaikan kepada Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### **3.2 Pemantauan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

#### **3.2.1 Pengertian**

Pemantauan adalah kegiatan pengamatan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kondisi lingkungan, produk serta pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian mutu dan keamanan (organoleptik, kesegaran ikan, cemaran logam berat, ciguatoxin);

Ruang lingkup kegiatan pemantauan mutu dan keamanan hasil perikanan mencakup dua hal yaitu Industrialisasi dan Lingkungan diseluruh sentra perikanan sesuai wilayah kerja UPT BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan.

Dalam rangka mendukung program industrialisasi perikanan telah ditetapkan lokasi monitoring yang mendukung kegiatan perikanan tangkap dan pengolahan hasil pemindangan. Lokasi pemantauan mutu di wilayah industrialisasi perikanan terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pemantauan disekitar Pelabuhan Perikanan dan Pengolahan Ikan Skala Kecil (ikan pindang).

#### **3.2.2 Pemantuan Terhadap Kegiatan Industrialisasi**

Kegiatan Pemantuan dalam mendukung industrialisasi di fokuskan pada 2 (dua) kegiatan yaitu Pemantuan pada Pelabuhan Perikanan dan Produksi Pengolahan yang terdiri atas Industri Perikanan Skala Kecil (pemindangan) dan Industri Perikanan Skala besar (Bahan baku).

##### **3.2.2.1 Pemantauan Kesegaran Ikan pada tempat pendaratan ikan/Pelabuhan Perikanan:**

Lokasi pemantauan mutu di wilayah industrialisasi perikanan dilakukan di 7 lokasi yaitu: *PPS Nichzam Zaman, PPS Bitung, PPN Pelabuhan Ratu, PPN Ambon, PPP Muncar, PPN Brondong dan PPS Bungus.*

- Pemantauan ikan dilakukan terhadap kesegaran ikan, residu kimia dan bahan berbahaya pada ikan segar, baik yang yang beredar di sekitar

pelabuhan perikanan dan bahan baku yang digunakan Industri Perikanan Skala Besar di sekitar pelabuhan perikanan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Teknik pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 2326:2010 Metode pengambilan contoh produk perikanan. Untuk 3 (tiga) kali ulangan, dilakukan oleh Tim Monitoring yang berkoordinasi dengan bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Pengujian dilakukan berdasarkan potensi dan jenis ikan yang ada di lokasi pemantauan, karena dengan jenis ikan dapat diketahui bahaya yang akan mempengaruhi mutu ikan. Pemantauan tidak dilakukan terhadap semua parameter uji tetapi dilakukan dengan pengujian selektif. Berdasarkan wilayah industrialisasi perikanan dilakukan pengujian selektif seperti Tabel I di bawah ini :

Tabel 1. Lokasi, Potensi ikan, Jenis Pemantauan dan Pengujian

No	Lokasi Pemantauan Industrialisasi	Potensi Jenis Ikan	Jenis Pemantauan dan Pengujian
1	PPS Nichzam Zaman	Tuna, Kakap Merah	Pengamatan SSOP, Pengujian Histamin, Logam Berat, Salmonella, E. Coli, Cigutera
2	PPS Bitung	Tuna, Cakalang	Pengamatan SSOP, Pengujian Histamin, Logam Berat, Salmonella, E. Coli
3	PPN Pelabuhan Ratu	Tuna, Cakalang	Pengamatan SSOP, Pengujian Histamin, Logam Berat, Salmonella, E. Coli
4	PPN Ambon	Tuna, Cakalang	Pengamatan SSOP, Pengujian Histamin, Logam Berat, Salmonella, E. Coli
5	PPP Muncar	Ikan pelagis kecil (Lemuru, Kembung, cumi), Kakap, Kerapu	Pengamatan SSOP, Pengujian Formalin, Salmonella, E. Coli,
6	PPN Brondong,	Ikan pelagis kecil (Lemuru, Kembung, cumi), Kakap, Kerapu	Pengamatan SSOP, Pengujian Formalin, Salmonella, E. Coli,
7	PPS Bungus	Tuna, Cakalang	Pengamatan SSOP, Pengujian Histamin, Logam Berat, Salmonella, E. Coli

**3.2.2.2 Pemantuan Penerapan GMP dan SSOP pada Industri Perikanan Skala Kecil (Pemindangan Ikan)** dilakukan di 5 (lima) lokasi pengolahan tradisional yaitu : *Bogor, Pati, Tegal, Rembang, dan Sukabumi*.

- Pemantuan terhadap Industri Perikanan Skala Kecil di fokuskan terhadap pemindangan ikan.
- Teknik pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 2326:2010 Metode pengambilan contoh produk perikanan. Untuk 3 (tiga) kali ulangan.
- Pemindangan ikan dilakukan uji dan jenis Pemantuan sesuai Tabel 2 berikut. Produk hasil perikanan yang belum memiliki SNI, pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI jenis ikan rebus.

Tabel 2. Lokasi, Potensi ikan, Jenis Pemantuan dan Pengujian

No	Lokasi Pemantuan Industrialisasi	Potensi Jenis Ikan	Jenis Pemantuan dan Pengujian
1	Bogor	Pemindangan (ikan layang, kembung)	Pengamatan GMP dan SSOP; Pengujian Histamin dan Formalin
2	Pati	Pemindangan (ikan layang, kembung)	Pengamatan GMP dan SSOP; Pengujian Histamin dan Formalin
3	Tegal	Pemindangan (ikan layang, kembung)	Pengamatan GMP dan SSOP; Pengujian Histamin dan Formalin
4	Rembang	Pemindangan (ikan layang, kembung)	Pengamatan GMP dan SSOP; Pengujian Histamin dan Formalin
5	Sukabumi	Pemindangan (ikan layang, kembung, tongkol, cakalang)	Pengamatan GMP dan SSOP; Pengujian Histamin dan Formalin

### 3.2.2.3 Pemantuan Industri Perikanan Skala Besar

Pemantuan industri perikanan skala besar dilakukan terhadap mutu bahan baku yang berasal dari pelabuhan perikanan, dimana kegiatan ini sudah

dilakukan bersamaan dengan kegiatan surveilensi. Teknik pengambilan contoh menggunakan metode *targeted sampling*. Pemantuan Industri Perikanan skala besar di wilayah industrialisasi perikanan mencakup :

Tabel 3. Lokasi Pelabuhan dan Jumlah UPI Skala Besar yang di pantau

No.	Lokasi Industrialisasi	Jumlah UPI dalam Pemantauan
1	PPS Nichzam Zaman	34 UPI (Unit Pengolahan Ikan),
2	PPS Bitung	6 UPI (Unit Pengolahan Ikan),
3	PPN Pelabuhan Ratu	6 UPI (Unit Pengolahan Ikan),
4	PPN Ambon	13 UPI (Unit Pengolahan Ikan),
5	PPP Muncar	17 UPI (Unit Pengolahan Ikan),
6	PPN Brondong,	4 UPI (Unit Pengolahan Ikan),
7	PPS Bungus	1 UPI (Unit Pengolahan Ikan),

Untuk pengujian mutu hasil perikanan di pelabuhan perikanan, industri perikanan skala kecil, dan industri perikanan skala besar dapat dilakukan oleh masing-masing Laboratorium UPT KIPM setempat, dan apabila UPT KIPM belum mampu melakukan pengujian sesuai parameter yang dipersyaratkan, maka pengujian dapat dilakukan oleh Laboratorium lain yang terakreditasi atas permintaan pengujian dari UPT KIPM, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

Hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan dalam pemantauan mutu pada Industri Perikanan skala besar :

- Pemantauan dilakukan berdasarkan jadwal surveilensi sesuai Grade UPI.
- Petugas pemantauan juga inspektur mutu yang bertugas saat melakukan kunjungan surveilensi ke UPI.
- Melakukan pemantuan bahan baku yang masuk dan mengecek dokumen rekaman hasil pengujian bahan baku, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Melakukan pengambilan sampel terhadap bahan baku ikan yang dicurigai dan dilakukan pengujian di laboratorium, dilakukan oleh Tim Monitoring yang berkoordinasi dengan bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- Menyampaikan hasil pemantauan ke UPI agar dilakukan tindakan sesuai rekomendasi hasil pengujian, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

### **3.2.3 Pemantuan Terhadap Cemaran Produk dan Lingkungan**

Pemantauan terhadap cemaran dan lingkungan dilakukan terhadap ikan yang berasal dari perairan yang tercemar oleh cemaran residu kimia baik yang ditambahkan atau ada secara alamiah.

Ruang lingkup kegiatan pemantauan terhadap cemaran produk dan lingkungan terkait Ciguatoxin, Logam Berat dan cemaran Formalin di wilayah Industrialisasi dan Lingkungan diseluruh sentra perikanan sesuai wilayah kerja UPT BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan.

#### **3.2.3.1 Cemaran Lingkungan dan Bahan Tambahan**

Cemaran lingkungan difokuskan pada akibat terjadinya blooming algae di perairan karena terjadinya perbedaan suhu pantai dan rantai makanan.

##### **3.2.3.1.1 Ciguatera**

Ciguatera dapat didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh konsumsi dari racun polyether larut lemak yang terakumulasi pada level yang dapat menyebabkan keracunan akut pada manusia yang dicirikan dengan adanya gangguan neurologic, cardiovascular, gastrointestinal dan gejala *Ciguatera Fish Poisoning* (CFP).

Keracunan ciguatoxin disebut dengan *Ciguatera Fish Poisoning* (CFP) yaitu keracunan karena mengkonsumsi ikan terutama ikan-ikan karang (kakap, kerapu, baronang) dan ikan karnivora (barakuda), karena ikan karnivora memangsa ikan herbivora yang telah memakan makroalgae yang ditemplei *dinoflagellata*, akan menjadi toksik, dan toksik tersebut akan terakumulasi melalui rantai makanan.

Kegiatan Pemantauan ciguatoxin dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pengambilan contoh terhadap ikan-ikan karang (Kakap, Kerapu, Baronang dan Baracuda) dan makroalgae, dilakukan oleh Tim Monitoring yang berkoodinasi dengan bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

1) Indikator pemantauan lingkungan perairan :

Pemantauan dilakukan terhadap wilayah lingkungan perairan yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran racun ciguatoxin (CTX) yaitu:

- Negara tropis yang memiliki sebaran terumbu karang yang cukup luas, sangat berpotensi terjadinya penyebaran racun ciguatoxin (CTX).
- Daerah terumbu karang merupakan daerah yang cocok bagi tempat hidup benthik *dinoflagellata* yang menempel pada algae (ganggang) laut yang hidup di batu-batu karang.
- Rumah keong atau siput juga merupakan tempat hidup benthik *dinoflagellata*, yang dapat menghasilkan ciguatoxin antara lain jenis *Gambierdiscus toxicus* ditemukan dalam jarak 40 meter (130 kaki) di bawah laut atau daerah yang masih terkena sinar matahari, *Prorocentrum lima*, *P.concavum*, *Ostereopsis siamensis*, *O. lenticularis*, *Amphidinium carteral*, *A. klembsii* dan *Coolia monotis*.

2) Penentuan Lokasi:

Penentuan lokasi pengambilan contoh khususnya di perairan dilakukan apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Terjadi blooming algae pada suatu perairan.
- Ditemukan benthic beracun berdasarkan sampling, informasi atau data sekunder lainnya.
- Ditemukan contoh yang mengandung ciguatoxin pada ikan yang berasal dari perairan tersebut.

3) Pengambilan contoh:

Pengambilan contoh ikan dapat dilakukan di 2 lokasi yaitu: daratan atau perairan.

- Daratan

Pengambilan contoh ikan yang diperoleh minimal sejumlah 7 contoh. Pengambilan contoh dapat dilakukan di TPI, pasar (tradisional, modern) dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau di perairan dimana makroalgae diambil, dilakukan oleh Tim Monitoring yang berkordinasi dengan bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Perairan

Pengambilan contoh ikan dilakukan dengan mengambil ikan di perairan sekitar tempat pengambilan contoh makroalgae, minimal contoh ikan yang diambil sebanyak 8 (delapan) contoh, pengujian menggunakan mouse bioassay (IOC 2003).

4) Metode pengujian:

Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ciguatoxin antara lain *mouse bioassay*, metode *chromatographic [Thin Layer Chromatography (TLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), dan Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS)]*, serta *radioimmunoassay (RIA)* dan *enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)*), dan *immunological test kit*.

### 3.2.3.1.2 Salmonella dan E. coli

Bakteri *Salmonella* dan *E. coli* merupakan bakteri yang dapat hidup pada kondisi sanitasi yang sangat rendah, terutama ikan-ikan ekonomis penting yang secara langsung diekspor melalui penanganan-penanganan di mini plan, seperti ikan tuna.

- Indikator pemantauan cemaran produk dan lingkungan

Indikator Pemantauan dan pada saat dilakukan proses filleting selama dalam proses pembentukan loin. Sumber kontaminasi diduga berasal dari manusia, peralatan, dan air serta es yang digunakan selama proses.

- Pengambilan Contoh

Untuk contoh monitoring *Salmonella* dan *E.coli* diambil produk loin berdasarkan volume produksi yaitu 12 contoh untuk volume produksi di atas 1 ton perhari dan 6 contoh untuk volume produksi di bawah 1 ton perhari. Di samping itu juga diambil contoh air dan air cuci tangan masing-

masing sebanyak 3 contoh perhari, dilakukan oleh Tim Monitoring yang berkoodinasi dengan bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Metode pengujian

Pelaksanaan pengujian sesuai SNI 01-2332.2-2006 Cara uji mikrobiologi-Bagian 2: Penentuan salmonella pada produk perikanan dan SNI 01-2332.1-2006 Cara uji mikrobiologi-Bagian 1: Penentuan Coliform dan Escherichia ada produk perikanan, dilakukan oleh laboratorium terakreditasi yang ditunjuk oleh Tim Monitoring.

### **3.2.3.1.3 Logam Berat Merkuri (Hg)**

Kegiatan Pemantuan Logam Berat Merkuri (Hg) difokuskan di daerah produksi Tuna, Marlin, Oil Fish dan Swordfish.

- Indikator pemantuan cemaran produk dan lingkungan :

Indikator Pemantuan dilakukan terhadap sanitasi dan higiene lingkungan sekitar mini plan dan gubuk-gubuk di pinggir pantai, khususnya loining di pinggir-pinggir pantai yang dicurigai sebagai sumber kontaminan.

- Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh untuk uji logam berat (merkuri), dilakukan dengan cara ambil ikan dengan berat ikan lebih dari 20 Kg sebanyak 3 ekor ikan per sampling, sedangkan untuk ikan dengan berat kurang dari 20 Kg, diambil 1 ekor ikan per sampling. Contoh pengujian yang diambil sebanyak 500 gram dari bagian punggung, dilakukan oleh Tim Monitoring yang berkoodinasi dengan bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

- Metode pengujian:

Pelaksanaan pengujian sesuai SNI 01-2354.6-2006 Cara uji kimia-Bagian 6: Penentuan kadar logam berat merkuri (Hg) pada produk perikanan, dilakukan oleh laboratorium terakreditasi yang ditunjuk oleh Tim Monitoring.

### **3.2.3.1.4 Residu Formalin Pada Hasil Perikanan**

Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Didalam formalin mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air,

biasanya ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Nama lain dari formalin adalah Formol, Methylene aldehyde, Paraforin, Morbucid, Oxomethane, Polyoxymethylene glycols, Methanal, Formoform, Superlysoform, Formaldehyde, dan Formalith.

Kegiatan Pemantuan formalin pada ikan segar dilakukan di pelabuhan perikanan dan Industri pengolahan ikan pindang dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan, pemantuan diprioritaskan terhadap kapal penangkap yang operasionalnya lama dan dari luar daerah di pasar grosir/pengumpul.

1. Indikator pemantuan :

Indikator pemantuan dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri fisik ikan yang di curigai seperti warna pucat kusam, tekstur keras dan padat bila ditekan jari, bau asam, insang pucat dan sayatan daging pucat dan diprioritaskan terhadap kapal penangkap yang lama operasionalnya dan dari luar daerah di pasar grosir/pengumpul.

2. Penentuan Lokasi :

Lokasi monitoring untuk Formalin dipilih pada tempat pendaratan ikan dan pelabuhan di Pantai Jawa Pantai Utara Jawa, misalnya ikan kembung dan ikan layang.

3. Pengambilan Contoh

Untuk contoh monitoring formalin diambil berdasarkan volume ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan dan Industri pengolahan ikan pindang sesuai SNI Pengambilan contoh, dilakukan oleh Tim Monitoring yang berkoodinasi dengan bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

4. Metode Pengujian

Pengujian formalin terhadap contoh ikan segar dapat dilakukan secara :

- Kualitatif formaldehyde testkit (*rapidtest*) hanya dilakukan buat monitoring saja.
- Kuantitatif dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN.

### 3.2.3.2 Pelaporan

- Hasil pelaksanaan Pemantuan dibuat laporan, dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen yang sistematis (*record keeping*). Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan Pemantuan, dilakukan oleh Tim Monitoring yang berkoordinasi dengan bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- UPT BKIPM melaporkan hasil kegiatan Pemantuan setiap awal Mei, awal September dan awal Desember, ke Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM sesuai format laporan yang ditentukan (Lampiran 1. Laporan Hasil Pemantauan)

### 3.3 Pengujian Produk Hasil Perikanan

Kegiatan teknis terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa setiap kegiatan inspeksi, sertifikasi, investigasi, monitoring, maupun survailen dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pengujian sampel dilakukan oleh UPT atau Laboratorium yang berkompeten, dalam pelaksanaannya dilakukan/dikoordinasikan oleh bagian yang menangani Tata Pelayanan.

Dalam melaksanakan pengujian produk hasil perikanan UPT KIPM harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ruang lingkup pengujian produk hasil perikanan mencakup pengujian terhadap bahaya yang terdapat dalam parameter organoleptik, mikrobiologi dan kimia.
2. Parameter uji dilakukan untuk hasil perikanan dalam rangka kegiatan sertifikasi, Inspeksi dan monitoring mengacu pada :
  - Standard Nasional Indonesia (SNI).
  - *Association of Official Agricultural Chemists (AOAC)*.
  - *Bacteriological Analytical Manual (BAM)*.
  - Persyaratan Negara tujuan.
3. Laboratorium UPT KIPM yang melaksanakan pengujian produk hasil perikanan harus menerapkan sistem mutu yang mengacu pada ISO 17025.

4. Akreditasi laboratorium UPT KIPM harus mencakup ruang lingkup / parameter pengujian dari bahaya organoleptik, mikrobiologi (seperti : salmonella, e-coli, dll) dan kimia (seperti histamin, antibiotik, logam berat, ciguatera, dll).
5. Apabila hasil pengujian produk hasil perikanan positif (+), maka atas permintaan stakeholder, dapat dilakukan uji berikutnya (2<sup>nd</sup> opinion) ke laboratorium lain yang terakreditasi.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU**

#### **4.1 Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM)**

##### **4.1.1 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pada Laboratorium dan Pelayanan Operasional**

###### **4.1.1.1 Pengertian**

Sistem manajemen mutu adalah sistem yang menetapkan persyaratan persyaratan dan rekomendasi yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan laboratorium dan pelayanan operasional. Persyaratan sistem mutu laboratorium mengacu pada ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008 dan pelayanan operasional terkait pelayanan jasa mengacu pada ISO 9001:2008.

###### **4.1.1.2 Uraian Pelaksanaan**

###### **4.1.1.2.1 Laboratorium yang belum terakreditasi dan unit pelayanan operasional yang belum tersertifikasi**

1. Pengenalan persyaratan standar (SNI ISO/IEC 17025:2008 dan ISO 9001:2008) melalui Inhouse training (pusat atau UPT) atau external training dari lembaga pelatihan sistem manajemen mutu, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
2. Pembentukan team manajemen mutu
  - a. Menetapkan personel inti manajemen mutu, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
    - ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008 (manajer puncak, manajer mutu, manajer teknis, manajer administrasi, penyelia dan personil lain yang diperlukan).

- ISO 9001:2008 (manajer puncak, manajer mutu dan personil lain yang diperlukan).
  - b. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab personel serta menjabarkan uraian tugasnya, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
3. Pembuatan dokumen mutu, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.
- a. ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008
    - Panduan Mutu : merupakan pedoman kegiatan laboratorium yang uraiannya lebih banyak mengarah pada kebijakan.
    - Prosedur : merupakan tahapan kerja untuk melaksanakan kebijakan yang tertulis pada panduan mutu.
    - Instruksi kerja : merupakan tahapan kerja yang lebih rinci untuk melaksanakan kegiatan yang tertulis pada panduan mutu atau prosedur.
    - Formulir : merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti penerapan panduan mutu, prosedur atau instruksi kerja.
  - b. ISO 9001:2008
    - Panduan Mutu : merupakan pedoman kegiatan laboratorium yang diuraikannya lebih banyak mengarah pada kebijakan.
    - Prosedur : merupakan tahapan kerja untuk melaksanakan kebijakan yang tertulis pada panduan mutu.
    - Instruksi kerja : merupakan tahapan kerja yang lebih rinci untuk melaksanakan kegiatan yang tertulis pada panduan mutu atau prosedur.
    - Formulir : merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti penerapan panduan mutu, prosedur atau instruksi kerja.
4. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2008
- Dokumen mutu yang telah dibuat, diterapkan dalam kegiatan rutin laboratorium dan pelayanan jasa. Penerapan diberlakukan setelah

penetapan tanggal penggunaannya. Dalam hubungannya dengan sertifikasi atau akreditasi, sistem manajemen mutu sudah harus diterapkan minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan sertifikasi atau akreditasi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

#### 5. Audit internal

Audit internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu dengan persyaratan yang diacunya. Audit internal harus dilakukan oleh personel yang telah mengikuti pelatihan audit internal dan pelatihan ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008 dan atau ISO 9001:2008. Jadwal audit internal disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium atau pelayanan jasa. Audit internal ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008 dan audit internal ISO 9001:2008 dilaksanakan oleh UPT, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

Laporan temuan ketidaksesuaian (LKS) audit internal harus dilaporkan ke Pusat Manajemen Mutu.

#### 6. Kaji ulang manajemen

Kaji ulang manajemen dilakukan oleh manajer puncak untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian serta keefektifan sistem manajemen.

Dalam kaji ulang manajemen dilakukan evaluasi capaian sasaran mutu (ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008) tahun yang berjalan dan ditetapkan sasaran mutu tahun berikutnya serta efektifitas sistem manajemen.

Untuk ISO 9001:2008 dilakukan evaluasi terhadap Key Performance Indikator serta efektifitas sistem manajemen.

Laporan hasil kaji ulang manajemen dilaporkan ke Pusat Manajemen Mutu, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang menangani Pengawasan, Pengendalian dan Informasi.

#### 7. Penetapan ruang lingkup akreditasi (ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008)

Parameter uji yang akan diajukan dalam ruang lingkup akreditasi sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa dan kemampuan laboratorium (SDM dan peralatan). Parameter uji yang akan diajukan dalam ruang lingkup tersebut harus diuji coba terlebih dahulu melalui kegiatan validasi (metoda non standar, metode yang baru dikembangkan, metode yang dimodifikasi) atau verifikasi (metode standar) untuk menunjukkan kinerja metode tersebut. Pengajuan akreditasi harus mengikuti ketentuan lembaga akreditasi (ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008).

#### 8. Penetapan ruang lingkup sertifikasi (ISO 9001:2008)

Parameter yang diajukan disesuaikan dengan produk atau jasa yang terkait dengan kepentingan publik atau permintaan customer. Pengajuan sertifikasi harus mengikuti ketentuan lembaga sertifikasi (ISO 9001:2008).

#### **4.1.1.2.2 Laboratorium yang telah terakreditasi dan unit pelayanan operasional yang telah tersertifikasi**

Untuk laboratorium yang telah terakreditasi (ISO 17025:2005/SNI ISO 17025:2008) atau tersertifikasi (ISO 9001:2008) maka laboratorium atau unit kerja pelayanan jasa harus memelihara dan menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkelanjutan serta menambah ruang lingkup.

Dalam masa akreditasi dan sertifikasi laboratorium atau pelayanan operasional wajib di survailen sesuai dengan ketentuan Lembaga Akreditasi atau lembaga sertifikasi. Laporan hasil survailen dilaporkan ke Pusat Manajemen Mutu.

### **4.2 Kegiatan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM)**

#### **4.2.1 Pengembangan Teknik dan Metode Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

Pengembangan teknik dan metode pengujian dilakukan dengan cara uji coba metode pengujian melalui kegiatan validasi (metoda non standar, metode yang baru dikembangkan, metode yang dimodifikasi) atau verifikasi (metode standar)

untuk menunjukkan kinerja metode sebelum metode pengujian tersebut digunakan sebagai metode pengujian rutin.

#### **4.2.1.1 Uraian Pelaksanaan**

##### **4.2.1.1.1 Metode yang dikembangkan**

- Setiap tahun BUSKIPM membuat program validasi metode pengujian, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- BUSKIPM melakukan kegiatan seminar program metoda yang dikembangkan.
- Pelaksanaan kegiatan validasi disesuaikan dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dan mengacu pada pedoman validasi metode pengujian.
- Selain validasi juga dilakukan uji kolaborasi.
- Semua hasil kegiatan (validasi dan uji kolaborasi) didokumentasikan dalam laporan metoda yang dikembangkan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sebelum disebarluaskan hasil validasi dan uji kolaborasi diseminarkan.
- Laporan validasi dan uji kolaborasi disebarluaskan ke UPT KIPM, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Metode yang telah divalidasi dapat diajukan sebagai metode SNI.

##### **4.2.1.1.2 Metode yang standar**

- Setiap tahun BUSKIPM membuat program verifikasi metode pengujian, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Pelaksanaan kegiatan verifikasi disesuaikan dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dan mengacu pada pedoman verifikasi metode pengujian.

- Semua hasil kegiatan verifikasi didokumentasikan dalam laporan metode yang standar, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Laporan verifikasi disebarluaskan ke UPT KIPM dan apabila akan digunakan oleh UPT KIPM wajib diverifikasi oleh UPT BKIPM.

#### **4.2.2 Pelaksanaan Uji Profisiensi/Laboratorium Provider**

BUSKIPM sebagai laboratorium provider melakukan uji profisiensi untuk menilai unjuk kerja laboratorium UPTKIPM atau laboratorium lainnya.

##### **4.2.2.1 Uraian Pelaksanaan**

1. BUSKIPM menetapkan program uji profisiensi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan UPT KIPM dan laboratorium lainnya, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
2. Penyiapan contoh uji harus ditetapkan dalam desain penyiapan sampel yang meliputi:
  - parameter uji yang ditetapkan dalam uji profisiensi
  - matrix contoh uji
  - jumlah contoh uji
  - uji homogenitas dan stabilitas
  - teknik evaluasi hasil uji profisiensi
3. Pendistribusian sampel ke UPT KIPM dan laboratorium lainnya hanya dapat dilakukan jika sampel homogen dan stabil
4. Sebelum laporan hasil uji profisiensi disampaikan kepada peserta, maka dilakukan pembahasan hasil uji profisiensi.
5. Hasil penyelenggaraan uji profisiensi didokumentasikan dalam laporan hasil uji profisiensi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
6. Laporan uji profisiensi didistribusikan ke UPT KIPM atau laboratorium lainnya, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

7. Jika diperlukan, BUSKIPM menyelenggarakan workshop terutama terkait hasil uji profisiensi yang outlier, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

#### **4.2.3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Laboratorium**

Bimbingan teknis laboratorium dilakukan terhadap UPT KIPM dan laboratorium lainnya terkait teknik dan metode pengujian.

##### **4.2.3.1 Uraian Pelaksanaan**

- BUSKIPM menetapkan program bimbingan teknis setiap tahun sesuai dengan kebutuhan UPT KIPM dan laboratorium lainnya, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Bimbingan Teknis dan Infomasi.
- BUSKIPM melaksanakan kegiatan sesuai dengan modul bimbingan teknis, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Bimbingan Teknis dan Infomasi.
- Pelaksanaan bimbingan teknis didokumentasikan dalam laporan kegiatan bimbingan teknis, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Bimbingan Teknis dan Infomasi.
- BUSKIPM melakukan evaluasi tindak lanjut penyelenggaraan bimbingan teknis, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Bimbingan Teknis dan Infomasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi UPT KIPM di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya. Dengan adanya acuan yang jelas diharapkan tidak ada lagi keraguan bertindak dalam memberikan pelayanan kepada stake holder, terkait dengan penerapan Sistem Perkarantinaan Ikan, Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta manajemen mutu laboratorium dan pelayanan operasional.

Sudah barang tentu petunjuk Teknis ini dapat dievaluasi setiap waktu, agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu apabila ada saran atau masukan terhadap Juknis ini tentunya sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan, sehingga Petunjuk Teknis ini menjadi lebih baik dan dapat dilaksanakan oleh UPT KIPM di seluruh Indonesia.

## INSTRUKSI KERJA INSPEKSI KE UPI

### 1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Instruksi Kerja Inspeksi ke UPI meliputi : Persiapan Inspeksi, Pelaksanaan Inspeksi, Pelaporan Hasil Inspeksi sampai dan Verifikasi Tindakan Perbaikan.

### 2. Definisi

- |      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| 2.1  | HACCP<br><i>(Hazard Analysis Critical Control Point)</i> | : | Sistem manajemen keamanan pangan yang berdasarkan kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada tahap-tahap proses, namun dapat dikendalikan melalui tindakan pencegahan dan pengendalian titik-titik kritis.   |
| 2.2  | Otoritas Kompeten  | : | Unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.  |
| 2.3  | Unit Pengolahan Ikan (UPI)                               | : | Tempat yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.   |
| 2.4  | Inspeksi   | : | Pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi primer, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.                          |
| 2.5  | Bukti Inspeksi   | : | Rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang menyertai hasil inspeksi.  |
| 2.6  | Temuan Inspeksi  | : | Hasil evaluasi dari bukti inspeksi yang dikumpulkan dalam inspeksi yang dapat mengindikasikan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan persyaratan atau peluang perbaikan.   |
| 2.7  | Kesimpulan Inspeksi                                      | : | Hasil yang disampaikan oleh Tim Inspeksi setelah mempertimbangkan tujuan Inspeksi dan seluruh temuan Inspeksi.   |
| 2.8  | Inspektur Mutu   | : | Adalah pegawai negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan inspeksi verifikasi, survailen, dan pengambilan contoh dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten. |
| 2.9  | Program Inspeksi   | : | Seperangkat Inspeksi atau lebih yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dan diarahkan untuk maksud tertentu.   |
| 2.10 | Rencana Inspeksi   | : | Uraian kegiatan dan pengaturan untuk Inspeksi termasuk seluruh kegiatan yang diperlukan untuk perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan Inspeksi.  |
| 2.11 | Ruang lingkup Inspeksi                                   | : | Cakupan dan batasan-batasan suatu Inspeksi, umumnya mencakup uraian dari lokasi secara fisik, unit organisasi, kegiatan dan proses, serta periode waktu yang dicakup.  |
| 2.12 | Kesesuaian<br><i>(Conformity)</i>                        | : | Segala hasil temuan yang sesuai antara prosedur dan persyaratan dengan proses pelaksanaan.   |
| 2.13 | Ketidakesuaian<br><i>(Non-Conformity)</i>                | : | Segala hasil temuan yang tidak sesuai antara prosedur dan persyaratan dengan proses pelaksanaan, Tingkat ketidaksesuaian Minor, Major, Serious dan Kritis ditentukan berdasarkan tingkat resiko produk.  |
| 2.14 | Kapus SM   | : | Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.  |
| 2.15 | Kabid IVI  | : | Kepala Bidang Inspeksi dan Verifikasi.   |
| 2.16 | Kasubid I  | : | Kepala Sub Bidang Inspeksi.  |
| 2.17 | Kasubid VTL  | : | Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Tindak Lanjut.  |

### 3. Referensi

- 3.1 KEPMEN NO. 01/MEN/2007
- 3.2 PERMEN NO. 19/MEN/2010
- 3.3 Peraturan kepala Badan KIPM No. PER.03/BKIPM/2011

### 4. Prosedur

#### 4.1 Persiapan Inspeksi

- a. Sebelum Inspeksi dilaksanakan, pelajari UPI yang akan diinspeksi melalui kegiatan peninjauan dokumen (*desk audit*) terhadap dokumen UPI (arsip UPI di Otoritas Kompeten) yang mencakup tinjauan terhadap:
  - Ruang lingkup inspeksi;
  - Data umum UPI;
  - Jenis produk;
  - Data hasil inspeksi sebelumnya;
  - Manual HACCP;
  - dll.
- b. Catat hasil *desk audit* dan konfirmasi dengan pihak UPI pada saat inspeksi.
- c. Siapkan kelengkapan inspeksi seperti :
  - Surat Penugasan Inspeksi;
  - Form-form Inspeksi;
  - Checklist Inspeksi;
  - Kelengkapan Inspeksi (Laptop, Printer, Kamera, Thermometer, Testkit, dll).

#### 4.2 Pelaksanaan Inspeksi

- a. Lakukan pertemuan pembukaan antara Tim Inspeksi dengan manajemen UPI yang dipimpin oleh Ketua Tim Inspeksi dengan tujuan :
  - Perkenalan Tim Inspektur Mutu;
  - Konfirmasi tujuan dan ruang lingkup inspeksi;
  - Menyampaikan peraturan yang terkait kegiatan inspeksi sebagai acuan kegiatan inspeksi;
  - Menyampaikan output/keluaran kegiatan inspeksi berupa sertifikat Pre-HACCP/HACCP yang masa berlakunya selama satu tahun;
  - Konfirmasi agenda inspeksi yang mencakup pemeriksaan lapangan, peninjauan dokumen, perumusan temuan inspeksi (Caucus meeting) dan pertemuan penutupan;
  - Konfirmasi ketersediaan dokumen dan rekaman yang dibutuhkan untuk inspeksi;
  - Konfirmasi bahwa Tim Inspektur Mutu berhak mengambil foto sebagai bukti ketidaksesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku;
  - Konfirmasi bahwa pada saat inspeksi diperlukan pendamping Tim Inspeksi dari pihak UPI;
  - Konfirmasi bahasa yang digunakan;
  - Konfirmasi kesehatan dan keselamatan Tim Inspeksi;
  - Pernyataan Tim Inspeksi menjamin kerahasiaan auditee;
  - Undang pihak UPI apabila ada yang ingin disampaikan/ditanyakan kepada Tim Inspeksi;
  - Sampaikan Surat Penugasan Inspeksi ([Lampiran 5.1 Surat Penugasan Inspeksi](#)) untuk pihak UPI, dan form Daftar Hadir Pertemuan ([Lampiran 5.2 Form Daftar Hadir Pembukaan/Penutupan](#)) yang diisi oleh pihak inspektur mutu dan pihak manajemen UPI.
- b. Bagi UPI permohonan baru, mohon agar mengisi formulir isian data umum UPI ([Lampiran 5.3 Form Data Umum UPI](#)) dan konfirmasi data umum apabila UPI dalam perpanjangan masa berlakunya sertifikat (verifikasi).
- c. Laksanakan inspeksi lapang untuk melihat apakah sistem HACCP diterapkan dengan benar yang meliputi :
  - Seluruh tahapan proses dari penerimaan sampai dengan produk akhir;
  - Kondisi bangunan dan fasilitas termasuk ruang penyimpanan (gudang kering, gudang bahan kimia, penampungan es, gudang dingin, gudang beku) dan fasilitas karyawan (loker, toilet);

- Keamanan air dan es;
  - Peralatan/perengkapan yang kontak langsung dengan bahan baku;
  - Pencegahan kontaminasi silang;
  - Higiene dan kesehatan karyawan;
  - Penyimpangan dan penggunaan bahan-bahan beracun;
  - Pest control;
  - Pengelolaan limbah;
  - Penyimpanan dan transportasi;
  - Traceability produk; dll.
- d. Catat dan dokumentasikan gambar (dengan kamera) apabila terdapat temuan ketidaksesuaian di lapangan.
- e. Lakukan peninjauan dokumen dan rekaman yang mencakup :
- Manual HACCP, Prosedur, Instruksi Kerja dan Rekaman Kegiatan Produksi dan Hasil Uji Laboratorium;
  - Program approval supplier;
  - Audit Internal;
  - Medical Check Up;
  - Training;
  - Kalibrasi; dll.
- f. *caucus meeting*
- Lakukan pertemuan internal tim inspektur mutu (*caucus meeting*) untuk mendiskusikan temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi di lapang dan hasil peninjauan dokumen berdasarkan bukti inspeksi;
  - Tuliskan/ketikkan hasil temuan ketidaksesuaian dalam lembar temuan ([Lampiran 5.4 Form Daftar Temuan Ketidaksesuaian UPI](#)) dengan format pengisian mengacu pada *Problem Location Objective Evidences Reference* (PLOR).
- g. Lakukan pertemuan penutupan yang dipimpin oleh ketua tim inspektur
- Bacakan seluruh hasil inspeksi dalam Daftar Temuan Ketidaksesuaian kepada pihak manajemen UPI;
  - Pastikan hasil inspeksi tersebut dapat dimengerti oleh pihak UPI berdasarkan bukti yang akurat;
  - Sepakati rencana batas waktu untuk melakukan tindakan perbaikan dari hasil temuan ketidaksesuaian (selambat-lambatnya 1 bulan);
  - Tandatangani Daftar Temuan Ketidaksesuaian UPI oleh Ketua Tim Inspeksi dan Pimpinan Manajemen UPI;
  - Sampaikan lembar tatacara untuk menyampaikan hasil perbaikan kepada Otoritas Kompeten ([Lampiran 5.5 Prosedur Pelaporan Tindakan Perbaikan UPI](#));
  - Sampaikan ucapan terima kasih kepada UPI yang telah bekerja sama dengan baik sehingga inspeksi dapat terlaksana.

#### 4.3 Pelaporan Hasil Inspeksi

- a. Catat kegiatan inspeksi pada buku agenda kegiatan inspeksi
- b. Sampaikan laporan hasil inspeksi (berkas inspeksi) Kepada Kepala Bidang IVI melalui penanggung jawab provinsi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu hari setelah inspeksi;
- c. Buat laporan perjalanan dinas sebagai laporan kegiatan diserahkan ke bidang IVI melalui penanggung jawab provinsi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu hari setelah inspeksi; .

#### 4.4 Kendali Hasil Inspeksi

- a. Catat oleh penanggung jawab provinsi hasil kegiatan inspeksi dalam kartu kendali.
- b. Konfirmasi oleh Penanggung jawab provinsi kepada Tim Inspektur bila UPI yang bersangkutan belum menyerahkan hasil perbaikan sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditetapkan pada saat inspeksi dilaksanakan
- c. Informasikan oleh inspektur mutu kepada UPI yang bersangkutan apabila belum menyerahkan hasil perbaikan sesuai dengan kesepakatan pada saat inspeksi dilaksanakan.

#### 4.5 Verifikasi Tindakan Perbaikan

- a. Sampaikan oleh penanggung jawab provinsi berkas hasil perbaikan yang dikirim oleh UPI dan berkas-berkas hasil inspeksi kepada Tim Inspektur Mutu;

- b. Lakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan selambat-lambatnya 2 (Dua) hari kerja setelah menerima laporan perbaikan dengan mengisi form Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan;
- c. Komunikasikan dengan pihak UPI apabila ada perbaikan yang belum memuaskan;
- d. Serahkan lembar pengajuan sertifikat ([Form Rekap Kegiatan Hasil Inspeksi UPI, FL/06/SM/01, Lampiran 5.6](#)) dan laporan hasil verifikasi ([lampiran 5.7 Form Laporan Verifikasi tindakan Perbaikan UPI](#)) serta seluruh berkas inspeksi kepada Kasubid Inspeksi melalui penanggung jawab propinsi.

## **5. Lampiran.**

- 5.1 Surat Penugasan Inspeksi (**FL/01/SM/01**)
- 5.2 Form Daftar hadir pertemuan pembukaan/penutupan (**FL/02/SM/01**)
- 5.3 Form Data Umum UPI (**FL/03/SM/01**)
- 5.4 Form Daftar Temuan Ketidaksesuaian UPI (**FL/04/SM/01**)
- 5.5 Prosedur Pelaporan Tindakan Perbaikan UPI (**FL/05/SM/01**)
- 5.6 Form Rekap Kegiatan Hasil Inspeksi UPI (**FL/06/SM/01**)
- 5.7 Form Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan UPI (**FL/07/SM/01**)
- 5.8 Checklist (*Questioner*)

## **SURAT PERINTAH TUGAS**

NOMOR: ST.     /BKIPM.3.1/TU.420/BULAN(ROMAWI)/TAHUN

Dalam rangka verifikasi terhadap penerapan gmp/ssop dan atau haccp di unit pengolahan ikan (upi) di propinsi ..... Pada tanggal ..... s/d ..... 2011, dengan ini kami menugaskan inspektur mutu :

NAMA           : .....

NIP             : .....

JABATAN       : .....

( \_\_\_\_\_ Institusi \_\_\_\_\_ )

UNTUK MELAKSANAKAN INSPEKSI DI :

NO.	UNIT PENGOLAHAN IKAN
1.	
2.	
3.	
DST.	

Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh inspektur mutu adalah sebagai berikut :

1. Membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas hasil inspeksi dan melaporkannya kepada kepala pusat sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah tugas ini dibebankan kepada dipa satker pusat sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan ta. 2011;
- 3. Inspektur mutu tidak diperkenankan menerima sesuatu dari upi yang akan berpengaruh terhadap hasil inspeksi.**

Penugasan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,     bulan, tahun  
**Kepala pusat sertifikasi mutu dan  
Keamanan hasil perikanan**

.....  
**NIP.** .....

**Tembusan :**

1. Kepala badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Kepala .....; (laboratorium)
3. Kepala ..... (karantina)

**FL/01/SM/01**

*Lampiran : Form Daftar hadir pertemuan pembukaan/penutupan (FL/02/SM/01)*

# **DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBUKAAN / PENUTUPAN KEGIATAN INSPEKSI UPI 2011**



**OTORITAS KOMPETEN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110  
TELP. (021) 3519070 (HUNTING), FAX. (021) 3520351, KOTAK POS 4130 JKP 10041**

---



**OTORITAS KOMPETEN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL**  
**PERIKANAN**

---

**DAFTAR HADIR**  
**PEMBUKAAN/PENUTUPAN\***

**NAMA UPI** :  
**ALAMAT** :

**TANGGAL** :

NO.	NAMA	INSTANSI/JABATAN	EMAIL/NO. HP	PARAF

\* CORET SESUAI KEGIATAN PERTEMUAN

Lampiran : Form Data Umum UPI (FL/03/SM/01)



**OTORITAS KOMPETEN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110**  
**TELP. (021) 3519070 (HUNTING), FAX. (021) 3520351, KOTAK POS 4130 JKP 10041**

## LEMBAR IDENTIFIKASI KEGIATAN INSPEKSI UNIT PENGOLAHAN IKAN

NAMA UPI	:		(BARU/LAMA)*
ALAMAT UPI	:		
TGL INSPEKSI	:		
JENIS PRODUK	:	1.	(PERMOHONAN/VERIFIKASI)*
		2.	(PERMOHONAN/VERIFIKASI)*
		3.	(PERMOHONAN/VERIFIKASI)*
		4.	(PERMOHONAN/VERIFIKASI)*
		5.	(PERMOHONAN/VERIFIKASI)*
TIM INSPEKTUR	:	1.	NO. REG
		2.	NO. REG
		3.	NO. REG
		4.	NO. REG
		5.	NO. REG

\*CORET YANG TIDAK PERLU

**A. DATA UMUM UNIT PENGOLAHAN IKAN**

1.	NAMA PERUSAHAAN				
2.	A. ALAMAT KANTOR PUSAT	TELP : FAX. E-MAIL.			
	B. ALAMAT UNIT PENGOLAHAN	TELP : FAX. E-MAIL.			
	C. CONTACT PERSON	NAMA : JABATAN :		E-MAIL :	
	D. STATUS UPI	PMA/PMDN*			
3.	JENIS PRODUK AKHIR (SESUAI JENIS PRODUK YANG DINILAI)	A.	C.	E.	
		B.	D.	F.	
4.	KAPASITAS :	TERPASANG (TON)		REALISASI (TON/HARI)	
	A. PRODUKSI	.....		.....	
	B. COLD STORAGE	.....		.....	
5.	TUJUAN PEMASARAN A. DALAM NEGERI	JENIS PRODUK			%
	B. LUAR NEGERI	JENIS PRODUK		NEGARA	%
6.	JUMLAH KARYAWAN A. TENAGA TETAP B. TENAGA HARIAN C. TENAGA BORONGAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
		PENGOLAHAN	ADMINISTRASI	PENGOLAHAN	ADMINISTRASI
7.	PENANGGUNG JAWAB A. UPI (PABRIK)	(ADA/TIDAK ADA)* NO. SP/HACCP:			(NAMA)
	B. PRODUKSI	(ADA/TIDAK ADA)* NO. SP/HACCP:			(NAMA)
	C. MUTU	(ADA/TIDAK ADA)* NO. SP/HACCP:			(NAMA)
	D. SANITASI DAN HIGIENE	(ADA/TIDAK ADA)* NO. SP/HACCP:			(NAMA)

8.	ASAL BAHAN BAKU	A. HASIL TANGKAPAN/BUDIDAYA :	
		DARI PERAIRAN/LOKASI :	
		B. HASIL PEMBELIAN DARI TPI (ALAMAT) :	
		C. PEMBELIAN LANGSUNG MELALUI DEPO-DEPO (ALAMAT) :	
D. PEMBELIAN LANGSUNG DARI PERUSAHAAN PENANGKAPAN/BUDIDAYA :			
9.	KEBUTUHAN ES	TON/HARI	
10.	ASAL ES	A. PRODUKSI SENDIRI DENGAN KAPASITAS TON/HARI	
		B. PEMBELIAN DARI :	
11.	BENTUK ES	BALOK/CURAI/TUBE/LAIN-LAIN*	
12.	PENGUNAAN ES	A. PENANGANAN :	TON
		B. PENYIMPANAN SEMENTARA :	TON
		C. DISTRIBUSI :	TON
		D. PENGOLAHAN :	TON
13.	KEMASAN	A. LOKAL	
		B. IMPOR	
14.	BENTUK KEMASAN	BENTUK	UKURAN
		A.	
		B.	
15.	MEDIA YANG DIPAKAI	JENIS MEDIA	ASAL
16.	BUMBU YANG DIPAKAI	JENIS BUMBU	ASAL

Apakah unit pengolahan ikan (upi) ini mempunyai upi lain yang satu manajemen (sister company) ? ( ya / tidak)

Jika ada, mohon diisi lembar formulir b. Data umum unit pengolahan ikan sister company.

\* CORET YANG TIDAK PERLU

**B. DATA UMUM UNIT PENGOLAHAN IKAN SISTER COMPANY**

1	NAMA UPI	
	ALAMAT UPI	
2	NAMA UPI	
	ALAMAT UPI	
3	NAMA UPI	
	ALAMAT UPI	
4	NAMA UPI	
	ALAMAT UPI	
5	NAMA UPI	
	ALAMAT UPI	

**KETUA TIM INSPEKSI**

.....

**MENGETAHUI,**

**PIMPINAN UPI**

.....

**FL/03/SM/01**

# **DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN UPI**



**OTORITAS KOMPETEN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA 10110  
TELP. (021) 3519070 (HUNTING), FAX. (021) 3520351, KOTAK POS 4130 JKP 10041**



## PROSEDUR PELAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UPI

1. Unit pengolahan ikan (upi) yang sudah diinspeksi wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan sesuai dengan kesepakatan **tanggal rencana penyelesaian perbaikan** yang tertera di dalam daftar temuan ketidaksesuaian (*non-conformities*) yang sudah ditandatangani antara **inspektur mutu dan pihak upi**.
2. Perbaikan yang dilakukan oleh upi baik yang bersifat fisik maupun operasional mengikuti format **laporan tindakan perbaikan upi** (lampiran .....).
3. Pihak upi menyampaikan surat mengenai tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh upi (dengan melampirkan laporan tindakan perbaikan upi dan berkas pendukung lainnya) yang ditujukan kepada **kepala pusat sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan** dengan alamat :

**Pusat sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan**  
**Badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (bkipm)**  
**Kementerian kelautan dan perikanan**  
**Gd. Mina bahari ii, lt. 10**  
**Jl. Medan merdeka timur no.16 jakarta, indonesia**  
**Tel : + 62 21 3519070 ext.1027, 1030**  
**Fax : + 62 21 3500149**  
**E-mail : pengendalian\_mutu@kkp.go.id**

4. Selain itu surat laporan tindakan perbaikan upi juga ditembuskan ke unit pelaksana teknis bkipm yakni balai karantina ikan atau stasiun karantina ikan dimana lokasi upi berada untuk keperluan verifikasi oleh inspektur mutu upt bkipm terhadap laporan tindakan perbaikan upi yang bersifat fisik.
5. Sesuai dengan per.03/bkipm/2011, kepala upt badan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan tindakan perbaikan upi, menugaskan inspektur mutu melakukan verifikasi tindakan perbaikan yang bersifat fisik dan melaporkan hasil verifikasi kepada kepala pusat sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Sesuai dengan peraturan kepala badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selaku otoritas kompeten nomor per 03/bkipm/2011 tentang pedoman teknis penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka :
  - A. Apabila dalam kurun waktu dimaksud angka 1 **atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan**, upi yang bersangkutan belum juga memenuhi persyaratan, maka upi diberikan perpanjangan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.
  - B. Apabila dalam kurun waktu dimaksud huruf a, upi bersangkutan belum juga dapat memenuhi persyaratan, maka dinyatakan tidak lulus.
  - C. Sertifikat penerapan haccp berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

**LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)**

Nama upi : .....  
 Alamat upi : .....  
 Jenis produk : .....  
 Tanggal Inspeksi : .....  
 Nama Inspektur Mutu: 1. (Inspektur Mutu) 3. (Inspektur Mutu)  
 2. (Inspektur Mutu) 4. (Inspektur Mutu)

No	Temuan dan Tindakan Perbaikan	
1	Temuan : Tindakan perbaikan : Lampiran : Tgl penyelesaian perbaikan :	
	Gb. Sebelum perbaikan	Gb. Sesudah perbaikan
2	Temuan : Tindakan perbaikan : Lampiran : Tgl penyelesaian perbaikan :	
	Gb. Sebelum perbaikan	Gb. Sesudah perbaikan
3	Temuan : Tindakan perbaikan : Lampiran : Tgl penyelesaian perbaikan :	
	Gb. Sebelum perbaikan	Gb. Sesudah perbaikan

Tgl, bulan, tahun

Pimpinan upi

(.....)

**FL/05/SM/01**

## **TATA CARA PENGISIAN FORMAT LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN UPI**

1. Unit pengolahan ikan (upi) mengisi : nama upi, alamat upi, jenis produk, tanggal inspeksi dan nama inspektur mutu pada saat inspeksi.
2. Temuan : mengacu pada daftar temuan ketidaksesuaian (non-conformities)
3. Tindakan perbaikan : pernyataan pihak upi terhadap hasil tindakan perbaikan yang sudah dilaksanakan oleh upi.
4. Lampiran : adalah berupa data/rekaman/dokumen yang dapat mendukung gambar tindakan perbaikan (gb. Sesudah perbaikan) atau tindakan perbaikan dari temuan ketidaksesuaian yang bersifat administrative seperti penerapan haccp.
5. Tgl penyelesaian perbaikan : adalah tanggal pada saat perbaikan telah dilakukan oleh upi sesuai dengan butir-butir temuan ketidaksesuaian.
6. Gb. Sebelum perbaikan : gb. Temuan ketidaksesuaian pada saat inspeksi.
7. Gb. Sesudah temuan : gb. Tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh upi terhadap temuan ketidaksesuaian.
8. Ketentuan :
  - A. Setiap tindakan perbaikan upi yang bersifat fisik dan operasional harus disertai dengan gambar sebelum perbaikan dan gambar sesudah perbaikan.
  - B. Sedangkan perbaikan berupa data/rekaman/dokumen harus dilengkapi oleh upi untuk tindakan yang bersifat administrasi atau tindakan perbaikan untuk mendukung gb.temuan yang bersifat fisik atau operasional.



**OTORITAS KOMPETEN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

**REKAP KEGIATAN HASIL INSPEKSI UPI**

**Provinsi** :

**Tgl Inspeksi / Verifikasi** :

No	Nama upi	Alamat	Tgl. Inspeksi	Tgl. Rencana perbaikan	Jenis produk	Tahapan proses	Penyimpangan				Nilai	Sertifikat yang akan diterbitkan	
							Mn	My	Sr	Kr		Pre - haccp	Haccp*

Untuk sertifikat yang akan diterbitkan diisi dengan tanda (√)

Catatan : mohon data diisi dengan lengkap sebagai dasar penerbitan sertifikat

**PETUGAS PENGAWAS MUTU**

NO	NAMA	PARAF
1.	No. Reg /Insp/	
2.	No. Reg /Insp/	

(FL/06/SM/01)



**OTORITAS KOMPETEN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN**  
**HASIL PERIKANAN**

**LAPORAN VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN UPI**

Nama upi : (upi lama/upi baru)\*  
 Alamat :  
 Ruang lingkup :  
 Tanggal inspeksi :  
 Jenis inspeksi : Permohonan/verifikasi\*  
 Nama inspektur :  
 Jumlah ketidaksesuaian : Kategori kritis Kategori serius kategori mayor kategori minor

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

No	Ketidaksesuaian			tindakan perbaikan		status (memuaskan/tidak memuaskan) / alasan
	Uraian	Acuan	Kategori	Uraian	Diselesaikan tanggal	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
DS						
T						

\*CORET YANG TIDAK PERLU

**FL/07/SM/01**



**OTORITAS KOMPETEN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BERITA ACARA  
 HASIL VERIFIKASI UPT-KIPM

Pada hari ini, ..... Tanggal ....., Bulan ....., Tahun ....., kami yang bertanda-tangan di bawah ini menerangkan bahwa telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan ulang yang terkait hasil perbaikan berdasarkan kegiatan inspeksi terhadap unit pengolahan di bawah ini :

Nama Unit Pengolahan : .....

Alamat : .....

Jenis Produk : .....

Tanggal Inspeksi : .....

Inspektur Mutu : 1. (Inspektur Mutu)  
 2. (Inspektur Mutu)  
 3. (Inspektur Mutu)  
 4. (Inspektur Mutu)

**Pemeriksaan Ulang**

Tanggal : .....

Petugas : 1. (Inspektur Mutu)  
 2. (Inspektur Mutu)

Berikut hasil verifikasi/ pemeriksaan ulang terhadap UPI :

No	Temuan/Penyimpangan	Hasil Perbaikan	Tgl Selesai Perbaikan	Status (Memuaskan/Tidak Memuaskan)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Temuan / penyimpangan masih dalam proses perbaikan

No	Temuan/Penyimpangan	Target (Tanggal)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



**OTORITAS KOMPETEN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Ulang terhadap Unit Pengolahan Ikan atas nama PT. ...., dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota)....., tgl, bulan, tahun

**Inspektur Mutu**

**UPT. KIPM .....**

(.....)

